

BAB V

PEMBAHASAN

A. Perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.

Pembangunan infrastruktur memiliki peranan penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pembangunan infrastruktur merupakan dinamika organisasi publik yang harus dilakukan untuk mendukung pengembangan wilayah.¹ Pembangunan infrastruktur merupakan determinan penting untuk menunjang kelancaran kegiatan social ekonomi pada suatu daerah karena tanpa adanya infrastruktur yang memadai kegiatan perkonomian kurang lancar dan dapat menghambat pembangunan.

Proses perencanaan pembangunan melalui beberapa tahap. Perencanaan pembangunan, dari berbagai tingkatan saling memberikan kontribusi untuk mensukseskan perencanaan pembangunan. Perencanaan Pembangunan Desa sebagai Berikut:

- 1) Perencanaan pada tingkat dusun dengan melaksanakan musyawarah, dipimpin oleh Kepala Dusun menjaring usulan dari bawah dan kebutuhan lingkungan akan disampaikan oleh perwakilan Ketua RT atau Ketua RW, tokoh masyarakat setempat.

¹ Yonatan, Implementasi Pembangunan Infrastruktur Dalam Menunjang Kelancaran Pelayanan Pada Masyarakat Di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau, *Jurnal Administrative Reform*, Vol.2 No.4, Desember 2014, hal. 541

- 2) Hasil musyawarah tingkat dusun berupa daftar masalah dan kebutuhan, gagasan atau usulan kegiatan prioritas masing-masing dusun, RW dan kelompok masyarakat diajukan pada musyawarah tingkat desa.
- 3) Menunjuk delegasi yang akan hadir dalam kegiatan MUSRENBANGDes. Hal-hal yang harus dipersiapkan desa pada MUSRENBANGDes antara lain prioritas masalah (peta kerawanan, kemiskinan dan pengangguran).
- 4) Kepala Desa membagi stafnya untuk membawahi perwakilan setiap Ketua RT).
- 5) Perangkat desa melakukan tinjauan langsung lingkungan di sekitar desa.
- 6) Desa mengagendakan forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya pada MUSRENBANGDes.

Proses perencanaan pembangunan di Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Nurman:

- 1) Perencanaan pembangunan lingkungan, semua program peningkatan kesejahteraan, ketentraman, kemakmuran dan perdamaian masyarakat di lingkungan pemukiman yang melibatkan komponen Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), dusun dan desa.
- 2) Perencanaan pembangunan bertumpu pada masalah, kebutuhan, aspirasi dan sumber daya masyarakat setempat.

3) Perencanaan desa menjadi wujud nyata peran serta masyarakat dalam pembangunan masa depan.²

Kondisi desa mengharuskan prinsip perencanaan dengan prioritas pembangunan yang dapat mengantisipasi permasalahan yang timbul dengan melihat dan memprediksikan gejala yang timbul di masa mendatang, seperti menghindari kerusakan disebabkan oleh gejala alam. Hal ini sebagaimana teori Berry dalam buku Perencanaan Pembangunan Daerah, (*allocative opportunity-seeking*) perencanaan yang berorientasi ke masa depan dan disusun berdasarkan kecenderungan saat ini untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang muncul pada masa yang akan datang.³

Tahapan setelah disetujuinya usulan MUSRENBANGDes melalui musyawarah, kemudian menjadi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) hingga terbit Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), dalam APBDes ada proses yang harus dipertimbangkan melalui tahapan perencanaan dari bawah sampai muncul APBDes, setelah tahapan perencanaan terpenuhi, selanjutnya merupakan tahap pelaksanaan pembangunan.

Sebagaimana penelitian oleh Almira bahwa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDes) turut berperan dalam mensukseskan pembangunan desa. Hal ini berdampak pula pada kualitas infrastruktur yang meningkat serta pemerataan pembangunan di

²Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*. (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2012) hal. 262

³ Kementerian Desa, *Pembangunan Daerah...*, hal. 2

desa dapat optimal. Selain itu perencanaan Pembangunan desa perlu sebagai sarana peningkatan dan menunjang perekonomian.⁴

Penelitian oleh Yonatan juga menegaskan bahwa Pembangunan infrastruktur merupakan suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa dan negara serta pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa (*nations building*).⁵ Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pembangunan memerlukan suatu perencanaan yang matang dan dilakukan secara sadar menuju suatu perubahan yang lebih baik. Hal tersebut menunjukkan suatu indikasi bahwa perencanaan dan kesadaran pelaksana pembangunan sangat menentukan sebagaimana perencanaan pada tingkat dusun yang dipimpin oleh Kepala Dusun di Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan.

Pembahasan mengenai perencanaan pembangunan, berkaitan dengan ayat Al Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11 sebagai berikut:⁶

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنِّ وَاٍلِ (11)

Artinya : “Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah SWT menghendaki keburukan terhadap suatu

⁴ Dea Tachta Almira, *Peningkatan Infrastruktur dalam menunjang Perekonomian Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung*, (Skripsi IAIN Tulungagung: tidak diterbitkan, 2019), hal. xv

⁵ Yonatan, *Implementasi Pembangunan Infrastruktur ...*, hal. 540

⁶ <https://tafsirq.com/13-ar-rad/ayat-11> pada 17 April 2020

kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”. Al-Qura’an Surat Ar-Ra’d Ayat 11.

Ayat ini menjadi dasar perencanaan pembangunan untuk lebih baik dan optimal, bahwa Allah SWT tidak akan merubah keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran umat. Sejalan dengan teori peningkatan adanya pembangunan infrastruktur dapat memberikan manfaat untuk masyarakat, melalui tercapainya cita-cita membangun desa menjadi lebih baik dan sejahtera.

B. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan.

Ketentuan pelaksanaan pembangunan berdasarkan petunjuk teknis dan diberikan sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan dalam mengelola pelaksanaan pembangunan sehingga sesuai dengan keputusan MUSRENBANGDes. Pembangunan sarana prasaran desa harus mempertimbangkan: Kebutuhan desa dan Kondisi desa dengan masyarakat mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang, khususnya melalui pembangunan jalan.

Hal ini sebagaimana Permendes PDTT No. 1 Tahun 2015, bahwa Untuk melaksanakan kewenangan lokal berskala desa tersebut, maka Pemerintah Desa perlu menyusun pedoman perencanaan desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat desa. Pedoman tersebut harus berdasarkan criteria kewenangan lokal berskala desa yaitu berkaitan

dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa.⁷ Dengan demikian, pelaksanaan Pembangunan sarana prasarana desa harus mempertimbangkan Kebutuhan desa dan Kondisi masyarakat .

Pelaksanaan pembangunan ekonomi masyarakat Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan berbasis pertanian dengan:

- 1) Meningkatkan infrastruktur dan mengoptimalkan potensi swasembada pangan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pengembangan wilayah dan meningkatkan keterkaitan antara desa dan kota.
- 2) Infrastruktur pengairan menuju sawah sebagai penunjang kualitas pertanian di Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan.
- 3) Infrastruktur jalan yang dapat mempermudah petani dan pengusaha untuk melakukan jual beli hasil panen dengan mempermudah pengangkutan hasil panen sehingga lebih efektif dan efisien.
- 4) TPK (Tim Pengelola Kegiatan) sebagai pengatur pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa, dibawah tanggung jawab pemerintah desa. Pelaksanaan pembangunan mencakup pembangunan jalan paving, talud (penyangga jalan), drainase, makadam, jembatan dan sarana prasarana fisik lainnya.

⁷ Wahyudin Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa*, (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia: Jakarta Pusat, 2015), hal. 10

Pelaksanaan Pembangunan fisik atau infrastruktur, menurut Effendi sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan yang memadai berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik prasarana jalan, air bersih, listrik, jembatan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, transportasi, irigasi, teknologi dan komunikasi bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi.⁸

Kondisi pertanian yang membutuhkan peningkatan dan pembangunan sarana prasarana penunjang, berdasarkan pendapat Mahi, bahwa masyarakat petani merupakan unsur utama atau unsur penggerak yang harus berprakarsa secara mandiri dan kreatif untuk mencari langkahlangkah yang harus dilakukan.⁹ Grigg menyatakan juga menyatakan bahwa Pembangunan fasilitas publik yang memadai dapat meningkatkan perekonomian yang berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam segala aspek.¹⁰ Dalam hal ini adalah mempermudah masyarakat petani desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan

Kemudian Kepala Desa beserta staf Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Ketua RT, Ketua RW, melakukan pendampingan dalam pembangunan infrastruktur desa, melalui prioritas pembangunan yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

⁸Florentinus Belareq, "Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tering Lama Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat", dalam eJournal Ilmu Pemerintahan 2017. hal. 706

⁹Ali Kabul Mahi, Perencanaan Pembangunan Daerah, hal. 147

¹⁰*Ibid*, hal. 706

Kabupaten Tulungagung, dalam mengawal pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari DD (Dana Desa) dengan melakukan pembinaan penggunaan DD (Dana Desa) serta pemantauan pembangunan dengan datang langsung ke desa.

Keterlibatan seluruh pemangku tanggung jawab merupakan gambaran dari unsur birokrat yang dituliskan oleh Mahi, bertindak sebagai fasilitator pembangunan dengan peran sebagai pendamping dan pemberdayaan masyarakat, dalam setiap kegiatannya selalu berpihak pada kepentingan masyarakat yang lemah dan tidak berdaya, sehingga tumbuh sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan.¹¹

Kajian para ulama merumuskan dasar-dasar filosofi pembangunan ekonomi Islam, yaitu tauhid, khalifah, keadilan dan tazkiyah. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dikendalikan oleh manusia, adapun dasar dari filosofi ekonomi Islam menyatakan bahwa fungsi manusia baik dalam konteks individu maupun anggota masyarakat adalah sebagai khalifah Allah di muka bumi. Kelebihan konsep pelaksanaan pembangunan Islam dari konsep-konsep lain dengan memosisikan peranan manusia pada tempat yang tinggi dan terhormat, tetapi bertanggung jawab.¹²

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan berkaitan dengan teori dan dikuatkan dengan ayat Al Quran surah Al-Baqarah:

¹¹*Ibid*, hal. 147

¹²Nurul Huda, dkk. Ekonomi Pembangunan Islam. Hal. 182

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan ingatlah ketika Tuhan-mu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi”. Mereka berkata, “Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 30.¹³

SDM (Sumber Daya Manusia) merupakan kekuatan terbesar dalam pengolahan seluruh resource yang ada di muka bumi, karena pada dasarnya seluruh ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini sengaja diciptakan Allah untuk kemaslahatan umat manusia.¹⁴

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan sebagaimana penelitian oleh Berlin, bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuannya yaitu mementingkan keamanan dan kenyamanan masyarakat, maka dari itu pemerintah terus menerus melakukan pembangunan dan berusaha untuk memenuhi permintaan dari masyarakat, sehingga masyarakat tidak merasa diabaikan.

15

Sama halnya dengan penelitian oleh Yonatan, Fitriyah, dan Margono, bahwa Pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau melalui Program Gerakan

¹³ Departemen Agama RI, 7.

¹⁴ *Ibid*, hal 186

¹⁵ Yuanita Berlin, Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pada Lokasi Dampak Semburan Lumpur Lapindo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 3, No. 1, hal. 1

pembangunan Desa Mandiri telah mengalami perubahan yang berarti bagi kehidupan masyarakat desa. Dengan dibangunnya sarana dan prasarana di daerah tersebut, tidak ada lagi masyarakat desa yang terisolasi, meskipun pembangunan yang dilakukan pemerintah kecamatan Mentarang meskipun kurang optimal.¹⁶

Pelaksanaan pembangunan yang mendukung prinsip pemerataan, akan menghasilkan pembangunan adil, makmur serta sejahtera bagi masyarakatnya. Pembangunan infrastruktur juga bermanfaat bagi pelaksanaan kegiatan sehari-hari bagi masyarakat.

C. Kontribusi Dana Desa dalam Pembangunan infrastruktur di Desa Ginuk, Kecamatan Karas Kabupaten Magetan

Penggunaan Dana Desa (DD) dioptimalkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa dalam bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat. Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa dengan meningkatkan kualitas bahan baku, sehingga dana yang di alokasikan dapat dimaksimalkan untuk pembangunan, namun harus sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB). Hal ini diterapkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan yang dapat mendorong kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Sebagaimana di Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Dana Desa (DD) diarahkan untuk pengadaan, pembangunan,

¹⁶ Yonatan, Nur Fitriyah, & Antonius Margono, mplementasi Pembangunan Infrastruktur Dalam Menunjang Kelancaran Pelayanan Pada Masyarakat Di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau, *Jurnal Administrative Reform*, Vol.2 No.4, Desember 2014, hal. 1

pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan dengan mempertimbangkan pembangunan tahun lalu supaya dapat meminimalisir dalam pembangunan. Pemerintah desa akan mengambil kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dimungkinkan muncul pada program pembangunan desa.

Pasal Penjelasan PP 72/2005 menegaskan bahwa Alokasi Dana Desa adalah 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta 30% untuk pemerintahan desa dan BPD.¹⁷ Dalam Buku Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak, Pengelolaan Dana Desa sangat perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan masyarakat.¹⁸ Dana Desa juga berfungsi sebagai penunjang Sarana Prasarana Infrastruktur, Pelayanan Sosial Dasar, Sarana Ekonomi Desa, Pembangunan Embung, Pelestarian Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana Alam.¹⁹

Infrastruktur di Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan dibangun melalui Dana Desa, sejak Tahun 2015. Masyarakat bersikap partisipatif dengan mendukung program pemerintah melalui Dana Desa dengan ikut bergotong royong serta ada beberapa masyarakat yang bekerja di pembangunan tersebut. Pembangunan merupakan upaya berkesinambungan menciptakan keadaan yang dapat menyediakan lebih banyak alternatif yang sah (*valid*) bagi setiap warga negara untuk

¹⁷ Putra Nugraha, Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terhadap Penggunaan Dana Desa di Desa Maleku, *Jurnal WALASUJI Volume 10, No. 2, Desember 2019*, hal. 307

¹⁸ Sri Palupi dkk, *Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak*, (Lakpesdam PBNU: Jakarta, 2016), hal. 77

¹⁹ Tim Penyusun, *Dana Desa Untuk Peningkatan Kualitas Hidup*, (Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI, 2017), hal. 9

mencapai aspirasinya yang paling humanistik sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dana Desa mendorong pembangunan infrastruktur Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Anggaran penerimaan Dana Desa (DD) Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada Tahun 2017 sebesar 270.824.203 juta, meningkat 608.903.000 juta Tahun 2018 dan 768.923.000 Tahun 2019. Peningkatan anggaran ini selain meningkatkan

Kontribusi Dana Desa sebagai upaya mensejahterakan masyarakat melalui program pembangunan oleh pemerintah, sebagaimana teori Moteff bahwa infrastruktur juga melibatkan dalam hal pertahanan dan keberlanjutan pemerintah. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah diperuntukkan untuk seluruh elemen masyarakat dari desa hingga ke kota, tidak hanya pembangunan jangka pendek, namun untuk jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat mendorong kesejahteraan masyarakat, dengan harapan menghapus kesenjangan pembangunan yang tidak merata.²⁰

Sedangkan menurut Hanif Nurcholis, dana desa berfungsi untuk meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan serta Infrastruktur di tingkat Desa.²¹ Dana Desa mendorong pembangunan infrastruktur Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Anggaran penerimaan Dana Desa (DD) Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan juga mengalami peningkatan setiap tahunnya

²⁰ Ibid, hal. 84

²¹ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Grasindo, Jakarta, 2011), hal. 89

Peningkatan anggaran ini selain meningkatkan kualitas pembangunan, juga meningkatkan banyaknya lokasi realisasi pembangunan.

Kontribusi Dana Desa dalam Pembangunan infrastruktur di Desa Ginuk, Kecamatan Karas Kabupaten Magetan selaras dengan penelitian oleh Hafid, bahwa kontribusi Dana Desa dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah program-program pembangunan yang telah terealisasi sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah desa melalui Musrenbang.²²

Penelitian yang dilakukan oleh Almira, yang menegaskan bahwa peningkatan anggaran Dana Desa (DD), berdampak pada kualitas infrastruktur yang semakin meningkat serta pemerataan pembangunan di desa dapat optimal.²³ Dengan demikian, kontribusi Dana Desa (DD) perlu ditingkatkan untuk mendorong Pembangunan infrastruktur di Desa Ginuk, Kecamatan Karas Kabupaten Magetan

D. Realisasi pembangunan infrastruktur di Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan

Pembangunan infrastruktur jalan yang berada antar desa maupun desa dengan kota merupakan sarana mobilitas utama untuk melakukan berbagai proses transaksi, terutama dalam menggerakkan roda

²²Risma Hafid, *Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep 2016*, (Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar: tidak diterbitkan, 2017), hal. ii

²³Dea Tachta Almira, *Peningkatan Infrastruktur dalam menunjang Perekonomian Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung*, (Skripsi IAIN Tulungagung: tidak diterbitkan, 2019), hal. xv

perekonomian. Jalan sebagai pembentuk struktur ruang nasional yang memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, seperti wilayah Desa Ginuk dengan Desa Wates yang bersebrangan dihubungkan melalui jembatan yang telah dibangun pemerintah desa.

Menurut Ja'far dalam Yonatan Pembangunan infrastruktur memiliki peranan penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pembangunan infrastruktur merupakan dinamika organisasi publik yang harus dilakukan untuk mendukung pengembangan wilayah.²⁴ Realisasi pembangunan infrastruktur, merupakan determinan penting untuk menunjang kelancaran kegiatan social ekonomi masyarakat di Desa Ginuk.

Realisasi pembangunan dilakukan secara merata di seluruh wilayah desa dengan menggunakan Dana Desa (DD) seperti pembangunan *talud* atau penyangga jalan, jalan paving, jalan makadam, *drainase* atau sanitasi lingkungan, rabat jalan, dam atau bendungan air dan beberapa pembangunan fisik lainnya. Pembangunan yang telah direalisasikan merupakan kebutuhan masyarakat desa yang telah di usulkan dan disetujui dalam musyawarah desa.

²⁴ Yonatan, Implementasi Pembangunan..., hal. 541

Tabel 5.1

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dana Desa
Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan
Tahun 2017²⁵

Bidang Pelaksanaan Pemangunan	Lokasi
Pembangunan Dam atau Bendungan Air	a. RT 08 RW 03 Volume : 2.0m x 2.5m x 0.9m = 1 ₅ b. Rt 03 RW 01 Volume : 2.0m x 2.5m x 0.9m = 1 ₅
Pembangunan Talut	Volume : 0.3m x 1.3m x 66.0m = 25.74m ³
Pembangunan Jalan Paving	a. RT 03 RW 01 Volume : 23.5m x 22.0m = 51,70m ² b. Rt 05 RW 02 Volume : 107.0m x 2.20m = 235.40m c. RT 06 RW 03 Volume : 112.0m x 2.00m = 224.00m ² d. Rt 04 RW 03 Volume : 62.0m x 2.00 m = 124.00m ² e. RT 08 RW 03 Volume 184.0m x 2.10m = 386m ²
Pembangunan Jalan Rabat	a. RT 06 RW 03 Volume: 71.0m X 012m x 0.12m = 14.48m ³ b. RT 07 RW 02 Volume : 154.00m x 1.70m x 0.12m = 31.42m ³
Pembangunan Jembatan	a. RT 08 RW 03 Volume ; 4.0m x 2.0m x 1.2m = Ls b. RT 03 RW 01 Volime : 4.0m x 2.0m x 1.0m = Ls c. RT 03 RW 01 Volume 1.35m x 1.70m x 1.30m = Ls

Sumber : Dokumen Anggaran Dana Desa, Tahun 2020

Pembangunan yang telah direalisasikan pada Tahun 2017 memfokuskan pada pembangunan jalan paving, namun tetap di imbangi dengan pembangunan sarana prasarana fisik lainnya seperti pembangunan plengsengan, jembatan, dan rabat jalan.

²⁵ Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dana Desa. Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan.

Tabel 5.2
 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dana Desa
 Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan
 Tahun 2018²⁶

Bidan Pelaksanaan Pembangunan	Lokasi
Pembangunan Sanitasi Lingkungan atau Drainase	a. RT 02 RW 01 Volume : 0.4m x 277m
Pembangunan Talud	a. RT 06 RW 03 Volume 0.3m x 0.7m x 257m b. RT 07 RW 02 Volume : 0.3m x 1.5m x 173m c. RT 08 RW 03 Volume 0.3m x 1.5m x 173m
Pembangunan jalan Paving	a. RT 04 RW 03 Volume : 1.70m x 63m b. RT 08 RW 03 Volume : 1.70m x 150m c. RT 010 RW 03 Volume : 1.70m x 184m d. RT 010 RW 03 Volume : 2.20m x 110m
Pembangunan Gedung TK dan Ruang Bermain	a. RT 03 RW 01 Volume : 5m x 8m, 3.5m x 4m & 6m x 5m
Pembangunan Jembatan	a. RT 010 RW 03 Volume ; 4.5m x 2.5m, 23m

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dana Desa, Tahun 2020

Pembangunan yang telah direalisasikan pada Tahun 2018 memfokuskan pada pembangunan Paving seperti halnya yang di Tahun 2017 akan tetapi di Tahun 2018 ini lebih meningkat engan membangun gedung TK dan Ruang Bermain.

²⁶ *Ibid*, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dana Desa

Tabel 5.3
 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dana Desa
 Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan
 Thun 2019²⁷

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Lokasi
Pembangunan Sanitasi Lingkungan atau Drainase	a. RT 01 RW 001 Volume : 0.35m x 0.5m x 244m b. RT 01 RW 01 Volume : 0.30m x 0.5m x 89.5m c. RT 07 RW 02 Volume : 0.35m x 0.5m x 161m d. RT 07 RW 03 Volume : 0.35m x 0.5m x 154m e. RT 02 RW 01 Volume : 0.35m x 0.5m x 8m
Pembangunan talud atau penyangga Jalan	a. RT 01 RW 01 Volume : 0.3m x 0.7m x 215m b. RT 05 RW 02 Volume : 0.3m x 0.9m x 177m c. RT 07 RW 02 Volume : 0.3m x 0.6m x 100.9m d. RT 10 RW 03 Volume : 0.3m x 1.3m x 87m e. RT 10 RW 03 Volume : 0.4m x 2.3m x 76m
Pembangunan Jalan Paving	a. RT 001 RW 001 Volume : 2.10m x 167m b. RT 002 RW 001 Volume : 1.80m x 89m c. RT 002 RW 001 Volume : a) 1.60m x 46m b) 0.85m x 44m d. RT 004 RW 002

²⁷ *Ibid*, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dana Desa

	Volume : 2.30m x 30m e. RT 006 RW 002 Volume : 2.10m x 152m f. RT 05 RW 02 Volume : 1.80m x 477m g. RT 007 RW 003 Volume : 2.20m x 85m h. RT 008 RW 003 Volume : 1.80m x 59 i. RT 009 RW 003 Volume : 1.80m x 44m j. RT 010 RW 003 Volume : 1.80m x 62m
Pembangunan Jalan Makadam	a. RT 010 RW 003 Volume : 2.10m x 290m b. RT 010 RW 003 Volume : 2.20 x 23m
Pembangunan Jembatan	a. RT 005 RW 002 Volume : 4m x 2.20m x 1.20m b. RT 007 RW 003 Volume : 4m x 1m x 0.80m c. RT 007 RW 003 Volume : 1.60m x 1.50m x 0.80m

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dana, Tahun 2020

Pembangunan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, sarana prasarana fisik merupakan penunjang bagi kegiatan masyarakat di desa, realisasi Dana Desa (DD) pada pembangunan jalan masih menjadi prioritas. Hal ini menjadikan pembangunan jalan sebagai fokus yang harus ditingkatkan untuk meningkatkan sarana prasarana fisik.

Realisasi pembangunan ini merupakan bentuk manfaat dari pembangunan infrastruktur di Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Sebagaimana pendapat Sulistijo Sidarto:

- 1) Meningkatkan konektivitas antarwilayah atau antarnegara
- 2) Meningkatkan produktivitas suatu wilayah atau negara
- 3) Meningkatkan efisiensi dalam alokasi sumber daya

- 4) Mempercepat pemerataan pembangunan suatu wilayah atau negara
- 5) Mendorong investasi baru yang masuk ke wilayah atau negara tersebut.²⁸

Pembangunan sarana dan prasarana fisik mempunyai peranan yang penting untuk menunjang kegiatan ekonomi dan sosial dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, pemerataan dan kesejahteraan rakyat. Padi masih menjadi komoditas utama, sehingga pemerintah desa mengupayakan pembangunan jalan untuk ke sawah dan lingkungan masyarakat. Pembangunan fisik seperti *drainase* juga diberikan untuk menunjang kegiatan pertanian.

Tujuan Realisasi pembangunan secara umum adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan sejahtera sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur. Titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan dengan meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) disertai dorongan dan pembangunan dibidang lainnnya.

Sebagaimana pendapat Conyers and Hill, pembangunan mengedepankan 4 unsur, yakni:

- 1) Pemilihan (proses memilih di antara berbagai kegiatan yang diinginkan)
- 2) Sumber daya (Merupakan alat pengalokasian sumber daya)

²⁸ Ir. Sulistijo Sidarto, *Proyek Infrastruktur dan Senketa Kontruksi*, hal. 1

- 3) Tujuan (Merupakan alat untuk mencapai tujuan)
- 4) Waktu (Mengacu ke masa depan).²⁹

Realisasi pembangunan di Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan selaras dengan Tujuan Pembangunan Desa yang ditegaskan oleh Djiwandono, sebagai berikut :

- 1) Tujuan ekonomi, meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan.
- 2) Tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa.
- 3) Tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan.
- 4) Tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.³⁰

Sasaran realisasi pembangunan di Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan dikuatkan oleh pendapat Sutamihardja, bahwa pemerataan pembangunan bermanfaat bagi generasi (*intergeneration equity*) yang berarti pemanfaatan SDA (Sumber Daya Alam) untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*, hal. 242

pemerataan pemanfaatan SDA (Sumber Daya Alam) yang berkelanjutan antar generasi.³¹

Hal ini juga dikuatkan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Almira, realisasi infrastruktur berdampak pada pemerataan pembangunan di desa dapat optimal.³² Penelitian yang dilakukan oleh Asnudin, realisasi pembangunan infrastruktur perdesaan cukup fungsional dan masyarakat puas dengan kinerja teknisnya, namun masih rendah tingkat keberlanjutannya.³³ Realisasi pembangunan infrastruktur di Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan sangat bermanfaat dan berfungsi bagi masyarakat.

Realisasi pembangunan infrastruktur tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan di Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr Ayat 7:³⁴

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كُنِيَ لَا يَكُونُ دُولَةً ۚ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
(7)

Artinya : “Harta rampasan *fai*’ yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya diantara kamu. Apa yang diebrikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu maka

³¹ Ali Kabul Mahi & Sri Indra, *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Hal 41

³² Dea Tachta Almira, *Peningkatan Infrastruktur dalam menunjang Perekonomian Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung*, (Skripsi IAIN Tulungagung: tidak diterbitkan, 2019), hal. xv

³³ Andi Asnudin, *Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dengan Pelibatan Masyarakat Setempat*, *Jurnal SMARTek*, Vol. 7, No. 4, Nopember 2009, hal. 1

³⁴ Departemen Agama RI, Robbani. *Al Quran dan terjemahnya...*, hal. 547

tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.” (Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 7)

Kandungan Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 7 menjadi bukti konkret totalitas Islam dalam mengatur seluruh aspek kehidupan khususnya dalam distribusi kekayaan. Kekayaan yang diciptakan Allah SWT dan dianugerahkan kepada manusia itu tidak boleh hanya dinikmati segelintir orang saja, pemerataan dalam distribusi kekayaan menjadi sebuah keharusan di dalam Islam, agar tidak menimbulkan kesenjangan yang tinggi, pemerintah dalam hal ini Desa wajib mewujudkan konsep keseimbangan dalam masyarakat khususnya pendistribusian kekayaan guna meningkatkan kesejahteraan.³⁵ Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, melalui pemangku pemerintahan desa mewujudkan konsep keseimbangan dalam masyarakat khususnya meningkatkan kesejahteraan dengan Realisasi pembangunan infrastruktur.

E. Kontribusi Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.

Pasal Penjelas PP 72/2005 menegaskan bahwa Alokasi Dana Desa adalah 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta 30% untuk pemerintahan desa dan BPD.³⁶ Maka dari itu pengelolaan Dana Desa sangat perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan masyarakat Desa

³⁵ Nurul Huda, dkk. *Ekonomi Pembangunan Islam*. (Jakarta : Prenamedia Group, 2015) hal. 29

³⁶ Putra Nugraha, Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terhadap Penggunaan Dana Desa di Desa Maleku, *Jurnal WALASUJI Volume 10, No. 2, Desember 2019*, hal. 307

Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. Salah satu fungsi dari dana desa adalah sarana prasarana infrastruktur dengan ini pemerintah Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan akan meningkatkan pembangunan infrastruktur guna kesejahteraan masyarakat.

Pengertian Kesejahteraan masyarakat sendiri menurut Rofiyqo adalah kondisi atau hal dimana orang-orang yang berada didalam suatu daerah tersebut memiliki kemampuan dalam pemenuhan kebutuhannya sebagai warga masyarakat.³⁷ Dan menurut UU Pasal 1 Ayat 1 no 11 Th 2009 kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.³⁸

Menurut Kolle (1974), kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:³⁹

- a) Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya;
- b) Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya;
- c) Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya;
- d) Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

³⁷Rofiyqo, Artikel Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Desa Butang Baru Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, <https://repository.unja.ac.id/2391/1/ARTIKEL>, diakses pada 16 April 2020

³⁸ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

³⁹ R Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, (Ghalia Indonesia Yogyakarta, 1989) dalam Nurul Farida, *Pemodelan Koperasi Wanita Dalam Peningkatan Kesejahteraan Perempuan Di Kabupaten Blitar, Akuntabilitas, Volume 11, Nomor 1, Juni 2018, Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Ekonomi*, hal. 14

Kontribusi Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Selaras dengan penelitian dari Almira yang hasil penelitian menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur mengalami peningkatan dan menunjang perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan anggaran Dana Desa (DD), yang berdampak pada kualitas infrastruktur meningkat serta pemerataan pembangunan di desa dapat optimal.⁴⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Muslihah, menegaskan pada hasil penelitiannya bahwa bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada pembangunan fisik dan kesejahteraan masyarakat antara sebelum adanya Dana desa dan setelah diberikannya Dana desa. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemberian Dana desa oleh pemerintah memberikan dampak terhadap pembangunan fisik dan kesejahteraan masyarakat.⁴¹

⁴⁰ Dea Tachta Almira, *Peningkatan Infrastruktur dalam menunjang Perekonomian Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung*, (Skripsi IAIN Tulungagung: tidak diterbitkan, 2019), hal. xv

⁴¹ Siti Muslihah & Hilda Octavana Siregar, Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis Article History Vol. 7 No. 1, July 2019*, 85-93, hal. 85